



PUTUSAN

Nomor 43 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo, Nomor 3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Brigadir Jenderal Polisi RICKY H.P. SITOANG, S.H.;
2. Komisaris Besar Polisi Dr. Drs. AGUNG MAKBUL, S.H., M.H.;
3. Komisaris Besar Polisi B. MANURUNG, S.H., M.H.;
4. Komisaris Besar Polisi DEDDY SUDARWANDI, S.H., M.B.A.;
5. Ajun Komisaris Besar Polisi TARSIM, S.H.;
6. Ajun Komisaris Besar Polisi FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H.;
7. Ajun Komisaris Besar Polisi BINSAN R. SIMORANGKIR, S.H.;
8. BAMBANG WAHYU BROTO, S.H.;
9. SYAHRIL, S.H.;
10. Inspektur Polisi Satu TONIKA ALFATAWIRA, S.H.;

Semuanya berkantor pada Kantor Divisi Hukum Polri, Jalan
Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

MADE ASTAWA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Tunggal Ika, RT.019, Rw.05, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Oebobo, Kotamadya Kupang, NTT, pekerjaan Mantan
Anggota Polri;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;

TENGGANG WAKTU;

Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut baru diterima Penggugat, pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 pada persidangan pemeriksaan persiapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dari kuasa hukum Polda NTT. Oleh sebab itu, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

Memperhatikan objek sengketa gugatan dalam perkara ini diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Tronojoya, Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selaku Tergugat, maka dengan gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan A Sentral Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, sesuai ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT;

Semula Penggugat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.Skep/753/XII/1992 tanggal 3 Desember 1992 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Para Lulusan Pendidikan Pertama Sekolah Bintara Polri Pria TA. 1992/1993 dengan pangkat Sersan Dua Nrp 73040049. Kemudian dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/POLRI/TAHUN 2010 tanggal 2 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Para Siswa Lulusan Sekolah Pembentukan Perwira Reguler Polri Angkatan XXXIX TA 2010 dengan Pangkat IPDA Nrp. 73040049 terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2010. Dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditempatkan pada Kesatuan Pelayanan Markas Polda NTT dengan jabatan Pama Yanma;

DASAR-DASAR GUGATAN:

1. PERISTIWA HUKUM;

Dengan ini disampaikan kronologis kejadian yang merupakan peristiwa hukum dan proses penanganan perkara dan tindakan hukum, sampai pada dikeluarkan surat keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa, sebagai berikut:

1) Bahwa kemudian terhadap Penggugat sesuai keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Kep/01/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 memutuskan:

a. Telah terbukti melakukan pelanggaran, perbuatan melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian serta penegakkan Kode Etika Profesi Polri dalam Etika Kelembagaan Anggota Polri tidak menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri yakni dengan cara mempunyai istri lebih dari satu yang mana masih dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, memalsukan identitas pada saat mengajukan permohonan nikah dinas serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri atas nama Sdri. Cing Mei dan anaknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b), Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

b. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; Selanjutnya dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 telah memutuskan: Terhitung mulai tanggal 30 November 2012 memberhentikan tidak dengan hormat kepada Penggugat dari Dinas Polri;

2) Bahwa memperhatikan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, dengan pertimbangan Keputusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah mengangkat perkara kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Sdri. Cing Mei (Mantan isteri), hal tersebut menurut Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Berawal dari prahara ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Sdri. Cing (Mantan Istri), di mana sejak awal tahun 2001 Penggugat tidak tinggal serumah. Sdri Cing (Mantan Istri) melaporkan Penggugat pada Kantor Polres Sikka Polda NTT dengan tuduhan melakukan perzinahan dan membuat pernyataan Resmi Minta Cerai di atas kertas segel “cap garuda” yang dibuat di Maumere pada tanggal, 1 Juni 2001;
- 4) Bahwa atas pengaduan Sdri. Cing (Mantan Istri) sekira bulan April 2001, Penggugat diproses dan menjalani penahanan selama 80 (delapan puluh) hari pada Polres Sikka dan Polda NTT. Selanjutnya mendapatkan Keputusan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) Hari dan Sanksi Adminitrasi Penurunan Pangkat setingkat dari Briptu ke Bripta selama 1(satu) Periode;
- 5) Bahwa mendasari adanya surat pernyataan, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Izin Cerai kepada Kapolres Sikka tanggal, 6 Januari 2002 dengan isi disposisi Kapolres kepada Kabagmin Polres Sikka tanggal 7 Januari 2002, “ajukan ke Kadit Pers, panggil anggota ybs mengenai sanksi yang diberikan;
- 6) Bahwa selanjutnya berdasarkan Telegram Kapolda NTT Nomor Pol. TR/631/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002, Penggugat dimutasikan dari Kesatuan lama Polres Sikka ke Kesatuan baru Polres Manggarai Polda NTT, dengan adanya mutasi dimaksud Penggugat mohon saran dan petunjuk kepada Kapolres Sikkka tentang penyelesain perkara rumah tangga Penggugat dengan Sdri. Cing Mei dan disarankan untuk membina kehidupan rumah tangga di tempat tugas baru. Penggugat berupaya untuk membicarakan perihal mutasi dan saran Kapolres Sikka sampai pada memohon bantuan Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka wilayah tempat tinggal Sdri. Cing Mei dan disepakati bahwa Sdri. Cing Mei ikut pada tempat tugas baru Polres Manggarai;
- 7) Bahwa sesuai Surat Izin Jalan Kapolres Manggarai Nomor Pol. SIJ/155/VII/2002 tanggal 26 Juli 2002 tentang Keperluan Menjemput Keluarga Sdri. Cing Mei dan anak Putu Ryawan, dan maksud kedatangan Penggugat tidak mendapat respon, selanjutnya Penggugat memberitahukan kembali ke Kelurahan terhadap sikap Sdri. Cing Mei yang pada akhirnya di terbitkan Surat Keterangan Kelurahan Kota Uneng Nomor 756/SK.14/005/2002 tanggal 2 Agustus 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa dengan dikeluarkan surat keterangan dimaksud Poin 7) di atas Penggugat kembali pada kesatuan baru Polres Manggarai, Penggugat mengajukan permohonan izin cerai kepada Kapolres Manggarai tanggal 7 Desember 2003 dengan isi disposisi kepada Waka tanggal 15 Desember 2003 "87 Ybs dipertimbangkan lagi";
- 9) Bahwa Penggugat kembali mengajukan Permohonan Izin Cerai kepada Kapolres Manggarai tanggal 10 Agustus 2004 dengan isi disposisi Kapolres kepada Kabagmin Polres Manggarai tanggal 13 Agustus 2004, "proses sesuai ketentuan, buatkan BAPnya, lap Ka;
- 10) Bahwa untuk mendapatkan kepastian perceraian dengan Sdri. Cing Mei, Penggugat menghadap Kapolres Manggarai menyampaikan permasalahan dengan lampiran permohonan cerai sebelumnya, dengan pertimbangan sudah lebih dari 2(dua) tahun pisah tempat tinggal, Kapolres memberikan kebijakan terhadap Penggugat untuk dapat mempunyai pendamping hidup, Kapolres Manggarai memerintahkan menyiapkan Administrasinya dan selanjutnya diterbitkan Surat Izin Nikah Kapolres Manggarai Nomor Pol. SIN/21/XI/2005 tanggal 30 November 2005;
- 11) Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Sdri. Cing Mei, Penggugat beberapa kali memberikan tunjangan hidup mantan isteri-anak baik secara langsung maupun diitipkan melalui rekan Penggugat yang pergi ke Kabupaten Sikka;
- 12) Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat tidak pernah ada pihak-pihak yang dirugikan dan mempermasalahkan baik dari Sdri. Cing Mei maupun dari kedinasan. Bahkan pada tahun 2007 Kapolres Mangarai secara aklamasi memberikan penghargaan kepada Penggugat dengan beberapa anggota termasuk Perwira AKP Agustinus Ngana (Kabag Ops pada saat itu), pada saat apel pagi sebagai Bintara teladan dan dihadiahkan sebuah baju kemeja;
- 13) Bahwa berdasarkan Rekomendasi dan Surat Perintah Kapolres Manggarai Nomor Sprin/37/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Penggugat (Bripka Made Astawa, Nrp 730040049 Jabatan Kanit Patroli Sat. Samapta Res. Manggarai) diperintahkan untuk mengikuti seleksi Dik Setukpa Polri Dikreg Ke 39 TA. 2010 di Polda NTT;
- 14) Bahwa merujuk surat telegram Kapolda NTT Nomor ST/159/III/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang pemberitahuan kelulusan dan ditetapkan sebagai calon peserta didik Setukpa Polri Dikreg ke-39 TA. 2010.

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Penggugat mengikuti kegiatan pendidikan pada Secapa Lemdiklat Polri dari tanggal 17 Maret 2010 s.d. 18 Oktober 2010 di Sukabumi;

- 15) Bahwa pada saat Penggugat menjadi peserta didik Setukpa Polri Dikreg ke-39 TA.2010, Penggugat dipanggil menghadap Kaur BinPlin Secapa Polri sehubungan adanya surat tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Adrianus Joni tanpa identitas yang menerangkan, Penggugat kumpul kebo dengan Sdri. Nur, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan dengan menunjukan Surat Izin Nikah Poin 10 di atas dan tidak mempermasalahkan surat dimaksud. Pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 bertempat pada ruangan Kaur BinPlin Secapa Sukabumi, penggugat diambil keterangan dan di BAP oleh Ba Idik Subbid Provos Bid Propam Polda NTT sebagai Terperiksa dalam perkara pelanggaran disiplin sesuai Laporan Polisi Nomor Lp/39/IV/2010 tanggal 16 April 2010;
- 16) Bahwa selesai mengikuti pendidikan Secapa dan dilantik dengan pangkat Inspektur Dua, Penggugat dihadapkan kembali pada Kesatuan Polda NTT dan berdasarkan Keputusan Kapolda NTT Nomor Kep/517/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Nota Dinas Nomor B/ND-425/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 Penggugat ditempatkan pada Satuan Kerja Pelayanan Markas dengan jabatan Pama Yanma Polda NTT. Kepala Pelayanan Markas Polda NTT sebagai atasan Penggugat menyampaikan bahwa terhadap pelanggaran disiplin dengan Penggugat sebagai Terperiksa, dari Bid Propam mendesak untuk direkomendasikan penyelesaian melalui persidangan Komisi, oleh Kayanma menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor SR/01/II/2011/Yanma tanggal 3 Januari 2011 tentang Rekomendasi Agar Yang Bersangkutan Dapat Disidangkan Dalam Persidangan Komisi Kode Etik Polri;
- 17) Bahwa sebagai upaya memenuhi komitmen sesuai surat pernyataan yang dibuat Sdri. Cing Mei poin 5 tersebut di atas, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Izin Cerai kepada Kapoda NTT tanggal 10 Januari 2011 dengan isi disposisi kepada yth Kabag Binjah "Perhatikan Terperiksa dan tindak lanjutnya" tanggal 12 Januari 2011;
- 18) Bahwa dengan adanya surat rekomendasi dimaksud poin 160 di atas, Kabid Propam mengusulkan pembentukan Anggota KKEP dan selanjutnya dikeluarkan Keputusan Kapolda NTT Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/33/1/20011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri;

- 19) Bahwa dalam pemeriksaan persidangan KKEP, berkas pemeriksaan menggunakan berkas Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor Pol.DPPPD/24/V/2010/Provos tanggal 25 Mei 2010, dari 14 (empat belas) Saksi yang terdapat dalam berkas pemeriksaan, hanya 8 (delapan) Saksi yang dihadirkan dan diminta keterangan dalam persidangan Komisi;
- 20) Bahwa kesaksian dalam persidangan KKEP terungkap fakta-fakta hukum dan keterangan yang tidak sesuai dengan BAP dalam berkas seperti terdapat dalam pokok perkara surat pembelaan yang dibuat oleh Pendamping Terperiksa;
- 21) Bahwa kemudian persidangan KKEP mengeluarkan keputusan poin 1 tersebut di atas, Penggugat mengajukan keberatan permohonan keringanan hukuman kepada Kapolda NTT tanggal 15 Mei 2011, dan dengan disposisi Yth Waka "Apakah ada aturannya ketentuan lain yang meringankan" dan seterusnya;
- 22) Bahwa sesuai pada fakta persidangan KKEP tanggal 25 Februari 2011, Sdri. Cing Mei menyatakan tidak akan kembali bersama menjalin hubungan suami isteri dengan Penggugat dan bersedia mengikuti proses perceraian, Penggugat kembali mengajukan permohonan bantuan penyelesaian proses perceraian dengan Sdri. Cing Mei tertanggal 19 Juli 2011, dan tetap tidak ada proses tindak lanjutnya, setiap Penggugat menanyakannya pada bidang pers. disampaikan belum ada perintah lebih lanjut sampai dengan saat ini;
- 23) Bahwa Penggugat merasa adanya tekanan dari pihak-pihak kepentingan atas putusan KKEP dimaksud, Penggugat mengajukan surat kepada Kadivkum Polri tanggal 6 April 2011 perihal Permohonan Perlindungan Hukum. Selanjutnya dikirim team Divkum Mabes Polri ke Polda NTT guna diadakan Verifikasi dan sampai saat ini Penggugat belum mendapat jawaban;
- 24) Bahwa guna pengusulan untuk dikeluarkan pengukuhan PTHD terhadap Penggugat, Penggugat diminta untuk menyerahkan fotokopi Skep pengangkatan pertama dan Skep pangkat terakhir, sampai pada (berdasarkan perintah lisan) dilakukan tindakan penahanan gaji Penggugat selama 3 (tiga) bulan (gaji bulan Oktober, November dan

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, yang kemudian baru dibayarkan tanggal 31 Desember 2011;

- 25) Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013, Kayanma (Atasan langsung Penggugat) secara lisan menyampaikam kepada Penggugat, terhitung bulan Januari 2013 segala hak atas penghasilan dihentikan dan diperintahkan menunggu, HP stanbay sewaktu-waktu dihubungi guna upacara pelepasan dan penyerahan Keputusan PTDH dengan adanya pemberitahuan dimaksud dan berdasarkan rekomendasi Komisi KEP Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Sdri. Cing Mei pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kodya Kupang, selanjutnya diproses dalam persidangan dengan Putusan menyatakan perkawinan antara Penggugat (Made astawa) dengan Tergugat (Cing Mei) yang dilaksanakan secara agama Hindu di Buleleng Bali sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 76/WNI/Bjr.2000 tanggal 10 Agustus 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya didaftarkan pada Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Bali dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 99/WNI/2013 tanggal 20 Juni 2013;
- 26) Bahwa dengan adanya Kutipan Akta perceraian sebagai fakta hukum baru, Penggugat mengajukan surat perihal permohonan peninjauan kembali kepada Kapolri tanggal 22 Juli 2013 sebagai upaya aktif kembali menjadi Anggota Polri;
- 27) Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan surat tanggapan dari Kadiv Propam Polri Nomor B/1471-b/IX/2013/Divpropam tanggal 24 September 2013 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1) dan pelimpahan pemberitahuan SP2HP2 kepada Bidpropam Polda NTT (Terlampir P24). Penggugat telah 2 (dua) kali berupaya memohon perkembangan dan tindak lanjutnya melalui surat namun sampai pada saat ini Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan serta tindaklanjut guna kepastian hukum;
- 28) Bahwa mengingat tidak pernah mendapatkan tanggapan dimaksud poin 29 tersebut di atas, selanjutnya Penggugat membuat dan menyampaikan surat gugatan kepada Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Kapolda NTT sebagai Tergugat I dan Kapolri sebagai Tergugat II. Dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hajelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014, Kapolda

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT melalui kuasa hukum memberitahukan dan menyerahkan fotokopi salinan dan petikan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dimaksud tersebut di atas;

2. KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA;

Berdasarkan kronologis dimaksud tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat berpendapat bahwa tindakan proses hukum dan tindakan hukum dengan dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek sengketa, sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Bahwa penanganan proses hukum yang dituduhkan terhadap Penggugat bermula dari pihak yang tidak dapat dibertanggung jawabkan dan hanya melihat dari aspek akibat terjadinya tanpa mempertimbangkan sebab terjadinya perbuatan dalam hak melakukan tuntutan (Konsep delik aduan) yang berhak mengajukan pengaduan adalah orang yang merasa dirugikan/pihak korban secara langsung (Vide Pasal 71 KUHP), mengingat pelanggaran yang disangkakan kepada penggugat adalah pidana aduan. Bukan atas surat tanpa identitas yang jelas sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan, yang semestinya tidak perlu ditindak lanjuti dan sebelumnya mantan istri Penggugat telah membuat pernyataan resmi minta cerai;
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, dalam pengajuan saran pendapat hukum atas permintaan atasan Penggugat (Kayanma) bukan atas permintaan Bid Propam Polda NTT dan apa yang menjadi kesimpulan saran pendapat hukum Bidkum Polda NTT, hanya dilaksanakan poin 3.b.1, sedangkan poin lainnya diabaikan;
- 3) Bahwa dalam pengajuan pembentukan Anggota KKEP, tidak disertakan dengan Berita Acara Pendapat dari Atasan Terperiksa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor Pol.08 Tahun 2006. Hal ini tidak sesuai dengan prosedural yang ada;
- 4) Dalam Sidang Komisi pemeriksaan berkas yang diajukan bukanlah berkas Komisi sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor Pol.08 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, melainkan Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor Pol.DPPPD/24/V/2010/Provos tanggal 25 Mei 2010 dengan

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identitas yang sudah tidak sesuai dengan keadaan Terperiksa/
Penggugat saat itu;

- 5) Bahwa penuntutan terhadap pelanggaran jika kita mengacu pada Praktek Pidana (Acara Pidana) dikenal adanya daluarsa penuntutan (Pasal 78-81), untuk semua jenis (Tindak pidana) pelanggaran jangka daluarsa selama 2 (dua) Tahun. Maka terhadap penuntutan/pengaduan terhadap Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) penuntutannya, sebab permasalahan antara penggugat dengan Sdri. Cing Mei telah terjadi pada tahun 2005;
- 6) Bahwa sesuai Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pasal 5 ayat (2) huruf (g) berbunyi "Hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut" di mana bahwa permasalahan Penggugat dengan Sdri. Cing Mei terjadi sekira tahun 2005 dan selanjutnya dituntut berdasarkan Perkap Nomor 07 Tahun 2006 Pasal 56 ayat (1) berbunyi "Setiap Anggota Polri harus bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya" terhadap tuntutan dan keputusan KKEP tentang Pemalsuan Identitas Dan Menelantarkan Istri Dan Anak, mencermati keterangan korban/saksi dalam persidangan yang merupakan fakta-fakta hukum sebenarnya, tidak dapat dibuktikan seperti termuat pada pokok perkara dalam pembelaan Terperiksa/Penggugat tidak berdasarkan pembuktian dan tidak memiliki ketetapan putusan yang sah dari pengadilan (Asas Praduga Tak Bersalah);
- 7) Bahwa terkait tuntutan yang dikenakan terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam berkas perkara dan tuntutan Sekertaris KKEP adalah Sumir, bersifat kumulatif dan tidak menjelaskan pasal-pasal yang dilanggar. Bahkan fakta dalam persidangan tidak adanya pembuktiaan secara sah dan menyakinkan atas pelanggaran memalsukan identitas pada saat mengajukan permohonan nikah dinas serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri atas nama Sdri. Cing Mei dan anaknya;
- 8) Bahwa semula pernikahan Penggugat dengan Sdri. Cing Mei (Mantan Isteri) dilaksanakan secara Agama Hindu di Bali, kemudian terjadi ketidakharmonisan dimana Sdri Cing Mei (Mantan Istri)



selalu menunjukkan kebencian, walaupun Penggugat berupaya untuk rujuk. Berdasarkan kitab suci Agama Hindu yakni VEDA SMERTI (Compendium Hukum Hindu) buku IX sloka 77 menyebutkan "Hendaknya Suami bertahan selama setahun terhadap isteri yang membencinya, tetapi bila waktu telah lewat, ia boleh berbagi harta dan bercerai dari padanya". Maka perbuatan Penggugat dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan agama yang dianut;

- 9) Bahwa pernikahan Penggugat dengan Sdri. Nur Irawati, sesuai fakta hukum dalam persidangan KKEP diketahui oleh Sdri. Cing Mei sekira tahun 2007, namun sampai dengan saat ini tidak pernah mengajukan keberatan kepada Penggugat atau pihak Cacatan Sipil untuk pembatalan pernikahan dimaksud (Vide Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), secara tidak langsung Sdri. Cing Mei turut merestui perkawinan Penggugat;
 - 10) Bahwa perbuatan Penggugat diduga mempunyai isteri lebih dari satu hanya berdasarkan fakta hukum dalam berkas, dan jika dilihat dari fakta hukum kehidupan sehari-hari di mana telah 10 Tahun tidak pernah menjalin hubungan suami-isteri sebagai amanatkan undang-undang "isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" (Vide Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan kemudian Sdri. Cing Mei menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Penggugat, maka tuntutan tersebut sekedar mencari-cari alasan pembenaran, atau tidak memiliki alasan yuridis;
 - 11) Kemudian didapatkan bahwa pada surat usulan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat tidak dilampirkan fotokopi Skep pangkat terakhir, yang merupakan persyaratan mutlak sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skp/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri;
- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;
- Terdapat beberapa alasan bahwa dalam penanganan perkara yang ditudukan terhadap Penggugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut:
- 1) Bahwa Penggugat dari awal telah berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan prahara rumah tangga dengan Sdri. Cing Mei dengan beberapa kali melaporkan dan mengajukan surat izin cerai



yang berujung pada pemberian surat izin nikah, hal ini semestinya menjadikan pertimbangan sebagai dasar dalam memenuhi Asas Keseimbangan Dalam Mengambil Keputusan dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

- 2) Bahwa mencermati berkas perkara atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Terperiksa (Penggugat) dengan identitas yang tidak sesuai dengan pemeriksaan dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri, dan selanjutnya dalam menerbitkan salinan keputusan, isi dan tujuan keputusan tidak sesuai isi dan tujuan keputusan dasar, hal ini bertentangan dengan Asas Kecermatan (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);
- 3) Bahwa persangkaan perbuatan memiliki isteri lebih dari satu terhadap Terperiksa (Penggugat), bukanlah atas kehendak Penggugat dan melalui proses yang melibatkan pihak terkait, namun segala kesalahan secara keseluruhan ditimpakan kepada Penggugat sedangkan pihak terkait tidak pernah diambil tindakan hukum sesuai Asas Persamaan (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);
- 4) Bahwa Penggugat dipersangkakan melakukan pelanggaran, dan pada persidangan Komisi dinyatakan melakukan pemalsuan dan tindakan KDRT, tanpa proses apalagi mempunyai ketetapan hukum dari pengadilan yang berwenang, dan terbitnya keputusan PTDH atas nama Penggugat hanya disampaikan secara lisan tanpa ada tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada, hal ini bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);
- 5) Bahwa dengan mengabaikan prosedur sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka dengan demikian adanya kesewenang-wenangan, hal ini bertentangan dengan Asas Larangan Sewenang-Wenang (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);
- 6) Bahwa pada awalnya prahara rumah tangga kami muncul karena adanya surat tanpa identitas jelas tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Adrianus Joni yang mengaku keluarga sah dari isteri, ketika menjalani pendidikan Secapa, hal ini memberikan tendensi buruk atas proses hukum, dan hanya memenuhi kepuasan pihak tertentu, sarat akan kepentingan yang bernuasa subyektif (suka dan/atau tidak suka dan terkesan mencari-cari alasan yang tidak perlu



ditindaklanjuti. Dan dalam penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dalam persidangan tidak diambil keterangan dan tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Adrianus Joni. Dan kemudian disusulkan dengan surat pengaduan atas nama Sdri. Cing Mei namun kapan diterima dan siapa yang menyampaikan pengaduan dimaksud tidak jelas (Surat Tanda diterimanya Laporan tidak dilampirkan dalam berkas, dalam persidangan tidak pernah dikemukakan maksud dan tujuan Surat dimaksud), sehingga sangat diragukan profesionalitas dan proporsionalitas baik penyidik, penyidik maupun Komisi Kode Etik Polri yang menangani perkara yang disangkakan terhadap Penggugat;

- 7) Bahwa pada proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dalam persidangan Komisi tidak dilakukan pemeriksaan terhadap orang tua penggugat, saksi-saksi yang termuat dalam pernyataan Sdri. Cing Mei, Kapolres Manggarai selaku pejabat yang mengeluarkan Surat Izin Nikah. Tidak ada upaya memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi-saksi yang termuat dalam berkas. Saksi-saksi dalam BAP tidak diperiksa secara mendetail. Lampiran berkas secara keseluruhan berbentuk fotokopi dan tidak pernah dilakukan pembandingan dengan aslinya sehingga diragukan keabsahannya, dan fotokopi berita acara hasil pemeriksaan sidang komisi tidak diberikan kepada Terperiksa/Penggugat. Hal ini bertentangan dengan Asas Keterbukaan (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik);

Dari uraian dimaksud tersebut diatas, menurut hemat Penggugat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, Peraturan Kapolri Nomor Pol.08 Tahun 2006, Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skp/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri dan KUHAP serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum. Oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan beralasan hukum jika objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Made Astawa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Penggugat;
4. Mewajibkan mengembalikan hak dan Martabat Tergugat seperti pada kedudukan semula sesuai tata cara perundangan-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (KADALUWARSA);

1. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melewati tenggang waktu dan hal ini terbukti sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/31/XI/2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat dikeluarkan pada tanggal 19 November 2012 dan surat gugatan Penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Oktober 2014, maka gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/31/XI/2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Penggugat oleh Tergugat (Kapolri) telah dikirimkan pada tanggal 17 Desember 2012 kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur berdasarkan bukti buku ekspedisi dan resi pengiriman Kantor Pos Mabes Polri;
- c. Pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 dengan nomor urut 25 menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2013, Kayanma Polda Nusa Tenggara Timur sebagai atasan langsung Penggugat telah menyampaikan dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa terhitung mulai bulan Januari 2013 segala hak atas penghasilan dihentikan;

Berdasarkan uraian di atas nyatalah gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), untuk itu mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 194/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Made Astawa;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Made Astawa;
4. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan baru yang isinya mengangkat kembali Penggugat Made Astawa pada Dinas Polri dengan segala hak-haknya sesuai tata cara Peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 116/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 21 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

PENGADILAN TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG;

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui batas wewenangnya, karena telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau yang tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat, yaitu sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada angka 4 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang berbunyi:

"4. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan baru yang isinya mengangkat kembali Penggugat Made Astawa pada Dinas Polri dengan segala hak-haknya sesuai tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- a. Bahwa putusan di atas bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 178 HIR/189 RBg, menyatakan bahwa *Judex Facti* dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (*Ultra Veres*);
- b. Bahwa terhadap putusan *Ultra Veres* tersebut telah ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1972 menyatakan larangan bagi Hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi daripada yang diminta;

HAKIM SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tercantum dalam halaman 37 putusannya tentang penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Penggugat baru menerima fotokopi secara fisik objek sengketa pada tanggal 5 Agustus 2014 (vide bukti P.35) maka dimulainya penghitungan tenggang waktu terhadap objek sengketa adalah dihitung 90 sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal didaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu tanggal 29 September 2014;
2. Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang penghitungan tenggang waktu 90 hari atas diajukannya gugatan oleh Penggugat tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak karena *Judex Facti* tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum Pasal 55 Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak saat dibacakannya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang dihadiri oleh Termohon Kasasi (Made Astawa) pada tanggal 9 Maret 2011 (Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor Kep/01/III/2011), maka Termohon Kasasi telah mengetahui dengan jelas dan pasti atas adanya pengumuman putusan PTDH tersebut Termohon Kasasi (Made Astawa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap putusan PTDH ini Termohon Kasasi (Made Astawa) pada tanggal 14 Maret 2011 mengajukan surat keberatan kepada Kapolda NTT perihal pengajuan keberatan permohonan keringanan hukuman atas Putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Nomor Kep/01/III/2011 (vide bukti P.26);
- c. Bahwa pada tanggal 19 November 2012 telah diterbitkan dan diumumkan kepada Termohon Kasasi atas objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/31/XI/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Atas Nama Termohon Kasasi (Made Astawa) (vide bukti P-1);
- d. Bahwa adanya pengakuan dari Terbanding dalam surat gugatan halaman 6 dengan nomor urut 25 menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2013, Kayanma Polda NTT selaku atasan langsung Termohon Kasasi (Made Astawa) telah memberitahukan dan mengumumkan kepada Termohon Kasasi (Made Astawa) bahwa terhitung mulai Januari 2013 telah di PTDH dari Dinas Polri dan segala hak atas penghasilan dihentikan;
- e. Bahwa surat keputusan PTDH a.n TERMOHON KASASI (I MADE ASTAWA Nrp 73040039 Pama Yanma Polda NTT) telah dikirimkan dari mabes polri kepada Kapolda NTT, sebagaimana surat pengiriman kepada Kapolda NTT pada tanggal 17 Desember 2012.
- f. Bahwa surat keputusan PTDH a.n. Termohon Kasasi (Made Astawa Nrp 73040039 Pama Yanma Polda NTT), telah diterima di polda NTT, dengan Nomor urut registrasi 10.139; Nomor Surat B/98/XII/2012 tanggal 28 November 2012;
- g. Bahwa surat keputusan PTDH a.n. Termohon Kasasi (Made Astawa Nrp 73040039 Pama Yanma Polda NTT), telah didisposisi oleh kapolda NTT, tanggal 20 Desember 2012 yang ditujukan kepada Wakapolda NTT dengan perintah (isi disposisi): dipergunakan dengan semestinya;
- h. Bahwa disposisi Kapolda NTT yang ditujukan kepada wakapolda telah diteruskan kepada Karo SDM Polda NTT pada tanggal 20 Desember 2012 dengan isi perintah antara lain, panggil yang bersangkutan dan berikan pengertian/penjelasan;
- i. Bahwa setelah menerima disposisi wakapolda, Karo SDM, meneruskan Skep PTDH Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 kepada Kayanma Polda NTT, dengan isi perintah agar disampaikan kepada Termohon Kasasi (Made Astawa);

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor 02/II/2013/Yanma tanggal 1 Februari 2013, Kayanma Polda NTT telah memerintahkan Ps. Paur Ren Ur Renmin Yanma Polda NTT, a.n. Aiptu I Nyoman Ekantara, S.H. Nrp 71080160 untuk menyerahkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 kepada Termohon Kasasi (Made Astawa);
- k. Bahwa setelah menerima perintah dari Kayanma Polda NTT, Aiptu I Nyoman Ekantara, S.H., langsung bertemu Termohon Kasasi (Made Astawa) dan memberitahukan bahwa IPDA Made Astawa telah di PTDH berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012, dan Termohon Kasasi (Made Astawa) sudah mengetahui bahwa dirinya sudah di PTDH, namun yang bersangkutan tidak mau menerima surat Skep PTDH tersebut. dari Aiptu I Nyoman Ekantara, S.H. dan langsung pergi sambil berkata antar saja kerumah;
- l. Bahwa berdasarkan surat dari Kabidkum Polda NTT Nomor R/177/III/2015 tanggal 5 Maret 2015, menjelaskan bahwa Termohon Kasasi (Made Astawa) telah mengetahui bahwa dirinya telah di PTDH, setelah melakukan pengecekan terhadap objek sengketa pada bulan Desember 2012 di Sekretariat Umum (SETUM) Polda NTT dan oleh Kaur Keuangan dan Kayanma Polda NTT, sudah menyerahkan surat keputusan PTDH, dan pada saat itu juga diberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa gajinya atau pun hak-haknya telah dihentikan. Setelah Made Astawa mengetahui bahwa dirinya telah di PTDH, dia selalu menghindar untuk tidak menerima surat Keputusan PTDH, padahal Termohon Kasasi (Made Astawa) setiap pagi datang ke kantin Polda NTT, untuk mengantar atau menitipkan dagangannya (jualan nasi) di kantin tersebut;
- m. Bahwa berdasarkan surat Kapolda NTT yang ditandatangani oleh Irwasda Polda NTT Nomor R/268/III/2014/Itwasda tanggal 25 Maret 2014 perihal penanganan pengaduan yang dilaporkan oleh Termohon Kasasi (Made Astawa) kepada Kanwil Hukum dan HAM tentang Pemberhentian Gaji Atas Nama Termohon Kasasi (Made Astawa), maka berdasarkan surat tersebut sudah memberikan penjelasan kepada Termohon Kasasi (Made Astawa) dan kepada Kanwil Hukum dan HAM, perihal PTDH yang diberikan institusi Polri adalah berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



November 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Termohon Kasasi (Made Astawa Nrp 73040039 Pama Yanma Polda NTT);

- n. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, sudah sangat jelas, bahwa Termohon Kasasi (Made Astawa Nrp 73040039 Pama Yanma Polda NTT), telah membaca Surat Keputusan Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Made Astawa, Nrp 73040039 Pama Yanma Polda NTT, dengan demikian bahwa Termohon Kasasi (Made Astawa) sudah mengetahui, bahwa dirinya telah di PTDH, jadi tidak benar bahwa Termohon Kasasi (Made Astawa) baru mengetahui pada tanggal 5 Agustus 2014, pada persidangan pemeriksaan persiapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- o. Bahwa selain hal tersebut diatas terungkap pula bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Termohon Kasasi (Made Astawa) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Kapolri terhadap obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Termohon Kasasi (Made Astawa) (vide bukti P-30);
- p. Bahwa selanjutnya terhadap bukti P-26 yaitu surat Termohon Kasasi (Made Astawa) ke Kapolda NTT tanggal 14 Maret 2011 perihal Pengajuan Keberatan Permohonan Keringanan Hukuman Atas Putusan KKEP Nomor Kep/01/III/2011 dan bukti P-30 yaitu Surat Termohon Kasasi (Made Astawa) kepada Kapolri tanggal 22 Juli 2013 perihal Permohonan Peninjauan Kembali. *Judex Facti* belum mempertimbangkan sama sekali dalam putusannya sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) pada tanggal 29 September 2014 seyogyanya ditolak atau tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN;



1. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* sebagaimana tercantum dalam putusannya halaman 48, menyatakan:
 - Menimbang bahwa karena permohonan-permohonan Penggugat untuk mendapatkan izin cerai diabaikan oleh Atasan Penggugat yang berwenang dan hal itu merupakan bentuk kelalaian yang berimplikasi terhadap pelanggaran dari pihak Atasan Penggugat yang berwenang memberikan izin cerai sedangkan kesalahan atau kelalaian itu menurut hukum tidak dapat dibebankan/ditimpakan kepada pihak lain dalam hal ini Penggugat karena Pelanggaran yang dilakukan Penggugat hanya merupakan akibat bukan sebagai penyebab sedangkan penyebabnya adalah karena izin perceraian tidak ditetapkan apakah dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang;
 - Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas menunjukan ketidak cermatan dan tidak berhati-hati Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (bukti P.1=T.1) yang tidak memperhatikan dan mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan seperti permohonan-permohonan izin cerai yang dimohonkan Penggugat yaitu pada tanggal 6 Januari 2002, 7 Desember 2003, 10 Agustus 2004 dan 10 Januari 2011 yang dapat digolongkan hal itu adaalah bentuk pengabaian atau pembiaran oleh Pejabat Tata Usaha Negara terbukti hal itu tidak menjadi pertimbangan Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi menolak tegas dengan alasan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa apabila izin cerai yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Made Astawa) tidak mendapatkan jawaban diterima atau ditolak dari Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya Termohon Kasasi (Made Astawa) pada saat itu mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa "Dalam hal permohonan izin kawin/cerai/rujuk ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi";
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan



Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;
- d. Bahwa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 31 *juncto* Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Terbanding tidak menggunakan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku maka sudah sepatutnya menerima sanksi berupa PTDH, sebagai berikut:
- 1) Tanggal 6 Januari 2002 Termohon Kasasi (Made Astawa) telah mengajukan izin cerai kepada Kapolres Sikka;
 - 2) Tanggal 7 Desember 2003 Termohon Kasasi (Made Astawa) mengajukan permohonan izin cerai ditujukan kepada Kapolres Manggarai;
 - 3) Tanggal 10 Agustus 2004 Termohon Kasasi (Made Astawa) mengajukan permohonan izin cerai ditujukan kepada Kapolres Manggarai;
 - 4) Tanggal 10 Januari 2011 Termohon Kasasi (Made Astawa) mengajukan permohonan izin cerai ditujukan kepada Kapolda NTT;
- e. Bahwa fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut pada huruf d, Terbanding telah mengajukan permohonan izin cerai sebanyak 4 kali, namun oleh pimpinan polri tidak memberikan jawaban kepada Terbanding, artinya permohonan cerai terbanding ditolak/tidak di kabulkan. Kemudian Terbanding mengambil jalan pintas yaitu memalsukan tanda tangan Wakapolres atas nama Kapolres Manggarai, keterangan tersebut terungkap pada proses persidangan Komisi Kode



Etik Polri, yang telah diakui oleh Termohon Kasasi (Made Astawa) seolah-olah pimpinan menyetujui perceraian Terbanding dengan isterinya (Ching Mei), sehingga surat tersebut dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri setempat oleh Terbanding yang mana hal ini merupakan perbuatan melawan hukum;

f. Bahwa Termohon Kasasi (Made Astawa) sudah beberapa kali melakukan pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri yaitu:

1) Berdasarkan surat keputusan Kapolda NTT Nomor Pol. Skep/34/IX/2001 DENPROV, tanggal 10 September 2001, bahwa Termohon Kasasi (Made Astawa Pangkat Briptu Nrp. 73040049) dijatuhi hukuman disiplin berupa:

- a) Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari;
- b) Tindakan administratif berupa turun pangkat setingkat lebih rendah dari Briptu ke Bripda selama 1 (satu) periode;

2) Bahwa pada saat pelaksanaan sidang kode etik terungkap fakta hukum bahwa Termohon Kasasi (Made Astawa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan memalsukan tanda tangan Wakapolres Manggarai (atas nama Kapolres), untuk menertibkan surat izin nikah yang ke 2 (dua) yaitu dengan Nur Irawati, karena Pimpinan Polri di Polda NTT tidak memberikan izin kepada Termohon Kasasi (Made Astawa);

g. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/31/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Termohon Kasasi (Made Astawa) tidak dapat dikategorikan telah melanggar Asas Kecermatan sebagaimana tercantum dalam Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Baik (UU AUPB);

h. Bahwa terhadap hal ini *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam atas kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* mengandung kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena kelalaian Pemohon Kasasi tidak memberikan izin cerai terhadap Termohon Kasasi tidak dapat menghapuskan kesalahan atas pelanggaran kode etik kepolisian yang telah dilanggarnya yang telah diputuskan oleh Komisi Kode Etik Polri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 26 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 26 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2016